



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1164/Pdt.G/2015/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

R binti I, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun -----  
Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo,  
sebagai Penggugat;

melawan

G bin S, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dusun ----- Desa -----  
----- Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo,  
sekarang tidak diketahui bertempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2015 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor 1164/Pdt.G/2015/PA.Wsb, tanggal 26 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

*Salinan Putusan No. 1164/Pdt.G/2015/PA.Wsb.*

*Halaman 1 dari 12 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 November tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/94/XI/2011) tanggal 17 November 2011;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat membaca/mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun ----- Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo selama kurang lebih 7 bulan, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak kurang lebih bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah, peristiwa tersebut terjadi dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, awalnya Tergugat pamit hendak bekerja di Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
5. Bahwa dengan kepergian Tergugat yang tidak ada kabar beritanya Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, tetapi tidak menemukan hasil sampai sekarang tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti dimana Tergugat berada;
6. Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya juga telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami, Tergugat telah menterlantarkan dan membiarkan tidak pernah mengurus Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah yang terlalaikan selama Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak rela;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut maka telah memenuhi syarat taklik talak yang dibaca/diucapkan dan ditanda tangani Tergugat sesudah akad nikah;

8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin tanpa kepastian dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan : Tergugat tidak tanggung jawab sudah kurang lebih 3 tahun lamanya secara berturut-turut meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/menelantarkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga penggugat merasa tidak rela;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (G bin S) terhadap Penggugat (R binti I) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media yakni Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo (PESONA FM) dua kali yaitu pada tanggal 03 Juli 2015,



dan tanggal 03 Agustus 2015, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada hugatannya;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut;

A. Alat bukti surat ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 33.0703.490884.0006 tanggal 21 Agustus 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 592/94/XI/2011 Tanggal 17 Nopember 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa ----- Kecamatan ----- Nomor:172/16/DS/2015 tanggal 26 Juni 2016 , yang bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3);

B. Saksi ;

1. S bin S, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ----- Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- b. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah dan menikah sejak 4 tahun yang lalu;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
- d. Bahwa selama menikah belum mempunyai anak;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tahun;
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, sampai sekarang telah 3 tahun;
- g. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat;

2.N binti S, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ----- Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo ;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah dan menikah sejak 4 tahun yang lalu;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
- d. Bahwa selama menikah belum mempunyai anak ;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tahun;
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, sampai sekarang telah 3 tahun;

*Salinan Putusan No. 1164/Pdt.G/2015/PA.Wsb.*

*Halaman 5 dari 12 halaman*



g. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### *TENTANG HUKUMNYA*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam peersidangan, maka kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedure Medias di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) PP.Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan isteri terus menerus terjadi percekocokan, yang sulit untuk dirukunkan kembali , untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Wonosobo agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan ;



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P. 2 dan P.3, karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P. 2 dan P.3, tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo dan perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut maupun relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2, yang berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan untuk Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

*Salinan Putusan No. 1164/Pdt.G/2015/PA.Wsb.*

*Halaman 7 dari 12 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, panggilan melalui pengumuman mass media Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kalau Tergugat dipanggil melalui mass media adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975,);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama . S bin S, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah dan menikah sejak 4 tahun yang lalu;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
- d. Bahwa selama menikah belum mempunyai anak ;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tahun;
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, sampai sekarang telah 3 tahun;
- g. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat;

Demikian juga keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama Hadi N binti S, diperoleh data bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri- sendiri kurang lebih 3 tahun dan selama pergi tersebut Tergugat membiarkan dan tidak mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dengan keterangan saksi Penggugat yang kedua ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah dan menikah sejak 4 tahun yang lalu;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
- c. Bahwa selama menikah belum mempunyai anak ;
- d. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tahun;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, sampai sekarang telah 3 tahun;
- f. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih hingga saat ini;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat tanpa alasan yang sah yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun sedang selama itu Tergugat telah menterlantarkan Penggugat dengan membiarkan Penggugat 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (b)

*Salinan Putusan No. 1164/Pdt.G/2015/PA.Wsb.*

*Halaman 9 dari 12 halaman*



dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, karena telah memenuhi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, jo.pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Karenanya gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- , Kabupaten Wonosobo;

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (G bin S) terhadap Penggugat (R binti I) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000 ,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Wonosobo pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 Hijriyah. oleh kami Drs. H. ENGKOS HK, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH. SAIFUDDIN ZAWAWI, S.H., dan H. IBRAHIM ASFARI, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan *dalam sidang terbuka untuk umum* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IRAWAN HARI WALUYO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. MUH. SAIFUDDIN ZAWAWI, S.H.

Drs. H. ENGKOS HK, S.H.

Hakim Anggota II

Salinan Putusan No. 1164/Pdt.G/2015/PA.Wsb.

Halaman 11 dari 12 halaman



Ttd

H. IBRAHIM ASFARI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

IRAWAN HARI WALUYO, S.H.

Rincian biaya perkara;

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00.
		Rp.	50.000,00.
2	Biaya Proses		
3	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00.
5	Materai	Rp.	6.000,00.
	Jumlah		<hr/> 271.000,00
		Rp.	